



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 34/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

ATI MARYATI, Tempat lahir di Cianjur, tanggal 15 Agustus 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Bertempat tinggal di Gang Pangasahan Rt.003 Rw.003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr, pada tanggal 13 April 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / Bertempat tinggal di Gang Pangasahan RT.003/RW.003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan Pemohon dilahirkan di Cianjur, pada tanggal 15 Agustus 1959;
2. Bahwa, Pemohon adalah nenek dari saudara **IMAN MUBAROQ** NIK: 3203012101040008 tempat/tanggal lahir: Cianjur, 21 Januari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Gang Pangasahan RT.003/RW.003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa, antara **ATI MARYATI** dan **IMAN MUBAROQ** merupakan keluarga sebagaimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3203012101110040;
4. Bahwa pemohon memiliki anak bernama: **INDRA SUMIATI**, tanggal lahir 2 Februari 1977, yang menikah dengan **IWAN GUNAWAN** dan telah dikarunia 4

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 2 dari 6
(tempat) orang tua yang salah satunya bernama **IMAN MUBAROQ** lahir di Cianjur Tanggal 21 Januari 2004 berdasarkan akta kelahiran No. 39245/IST/2009, yang mana menurut yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kelurahan solokpandan **NANDANG WILDAN, S.IP.M.M** tertanggal 31 Maret 2022 menerangkan bahwa Ibu kandung dari cucu Pemohon berada di Arabsaudi dan Ayahnya hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa cucu Pemohon tersebut yaitu **IMAN MUBAROQ** sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD yang dilaksanakan di Kota Bogor, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang Ibu dari **IMAN MUBAROQ** bekerja di Arabsaudi dan Ayahnya tidak tahu keberadaannya. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya untuk menanda tangani surat-surat untuk kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;
7. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD tersebut, pihak panitia calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk mendapatkan perwalian untuk menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari PENGADILAN Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **ATIMARYATI** sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **IMAN MUBAROQ**, tempat/tanggal lahir: Cianjur/21 Januari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Gang Pangasahan RT.003/RW.003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama Ati Maryati, Nomor. 3203015508590007, tertanggal 3 September 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti (P-1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama Iman Mubaroq, Nomor 3203012101040008, tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto kopi kartu Keluarga (KK) Nomor 3203012101110040 atas nama kepala keluarga Ati Maryati dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Cianjur pada tanggal 24 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.625.0696975 atas nama Iman Mubaroq dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Cianjur pada tanggal 17 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto kopi bagian silsilah keluarga Nomor. 470/II/Pem Tanggal 7 April 2022 yang dikeluarkan lurah Solokpandan pemerintah Kecamatan, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda Bukti (P -5);
6. Foto kopi Surat keterangan dari desa Tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan lurah Solokpandan pemerintah Kecamatan, Kabupaten Cianjur, selanjutnya diberi tanda Bukti (P -6);

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-9 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Nani Sumarni**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengurus keperluan cucunya pemohon yang akan mendaftar AKMIL;
- Bahwa cucunya Pemohon bernama Iman Mubaroq;
- Bahwa Nama ibunya Iman Mubaroq bernama Linda Sumiati dan bapaknya bernama Iwan;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keberadaan orang tuanya Iman Mubaroq untuk ibunya sekarang sedang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi sedangkan bapaknya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Iman Mubaroq sekarang tinggal bersama neneknya (Pemohon) di Gang Pangasahan Rt. 003, Rw. 003 Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

2. Saksi **Muhammad Hafizh Dzakwan**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi berteman dengan cucu Pemohon bernama Iman Mubaroq;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan keperluan cucunya yang akan mendaftar AKMIL;
- Bahwa cucu Pemohon bernama Iman Mubaroq;
- Bahwa cucu Pemohon bernama Iman Mubaroq, empat saudara dan tinggal dengan Pemohon namun Saksi tidak mengetahui siapa nama yang ketiga saudaranya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk melengkapi persyaratan mendaftar Akmil TNI angkatan Darat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon adalah Nenek dari **Iman Mubaroq** anak dari **Indra Sumiati**, dengan **Iwan Gunawan** yang dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama **Iman Mubaroq** lahir di Cianjur Tanggal 21 Januari 2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor 39245/IST/2009, Ibu kandung dari cucu Pemohon berada di Arab Saudi yang merupakan anak kandung Pemohon dan Ayahnya hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, karena cucu Pemohon bernama **Iman Mubaroq** bermaksud mengikuti seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD di Kota Bogor untuk menanda tangani persyaratan administrasi di perlukan wali yang sah, sehingga untuk bertindak selaku walinya menanda tangani surat-

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
surat kelengkapan administrasi mengikuti seleksi calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, telah membuktikan Pemohon beralamat di Gang Pangasahan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang merupakan Wilayah Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin"* dan dijelaskan pula bahwa *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian"* ;

Menimbang, bahwa orangtua dari Iman Mubaroq, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39245/IST/2009 anak keempat dari Iwan Gunawan dan Indra Sumiati yang saat ini keberadaan ayahnya bernama Iwan Gunawan tidak diketahui keberadaannya sementara ibu kandungnya bernama Indra Sumiati sedang bekerja di Arab Saudi sebagaimana Surat Keterangan Dari Desa tertanggal 31 Maret 2022 bukti (P-6) dan saat ini Iman Mubaroq telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan Neneknya, ibu kandung dari Indra Sumiati, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Nani Sumarni dan Saksi Muhammad Hafizh Dzkwan di persidangan serta surat bukti bertanda (P-3) berupa Kartu Keluarga, (P-5) berupa Bagan Silsilah Keluarga tertanggal 6 April 2022 yang masih ada hubungan keluarga dengan Kedua orang Tua Anak bernama Iman Mubaroq, serta tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan maka petitum ke-1 *patut untuk dikabulkan pula*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

, Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon **Ali Maryati** sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama **Iman Mubaroq**, tempat lahir di Cianjur Tanggal 21 Januari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Gang Pangasahan Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon Akademi Militer (AKMIL) TNI AD;
3. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cianjur pada hari Juma'at tanggal 22 April 2022, oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Siti Farida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Siti Farida, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya administrasi Proses Perkara	Rp100.000,00
- Panggilan	Rp -
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00,(seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Cjr hlmn 6 dari 6